



PUTUSAN

NO.28/PID.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD Bin ARSAD
Tempat Lahir	:	Jelapat ;
Umur/Tgl. Lahir	:	22 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Handil Batuah Rt.05 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Desember 2012 No.Pol : SP.Han/29/XII/2012 Reskrim sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 6 Januari 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2013 Nomer: B -2/Q.3.19/Epp.1/1/2013 sejak tanggal 7 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013
3. Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : PRINT-15/Q.3.19/Epp.2/02/2013 sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013
4. Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 28/Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013
5. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Maret 2013 Nomor 28.B/Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BIN ARSAD bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) buah kelapa dikembalikan kepada saksi Fahrurasi
 - 1 (satu) buah terpal bekas ukuran 4x6 warna biru dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, telah didengar pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang bahwa terdakwa untuk menghadap perkara ini menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No Reg. Perkara PDM-15/Q.3.19/Ep.1/02/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung **YUSMAN D Binar ARSAD** pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember

2012, sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di Handil Batuah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu*** berupa kelapa sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah, ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** yaitu kepunyaan saksi FAHRUROS Bin (Alm) H. SULAIMAN atau setidaknya bukan milik terdakwa, ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu sebelum kejadian yakni hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wita terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke kebun ***milik saksi FAHRUROS*** setelah sampai di kebun tersebut terdakwa langsung memanjat pohon kelapa dan setelah sampai di atas ***tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FAHRUROS*** terdakwa memetik satu persatu buah kelapa dan menggugurkannya ke tanah dan terdakwa memanjat pohon kelapa sebanyak 5 pohon hingga memperoleh 76 buah kelapa yang telah diambilnya selanjutnya terdakwa ketahuan oleh warga dan terdakwa melarikan diri kemudian warga yang mengetahui hal tersebut langsung mencari terdakwa kerumahnya dan mengajak terdakwa ke kebun milik saksi FAHRUROS untuk menghitung buah kelapa yang telah dipetikanya dan setelah di hitung terdakwa berhasil memetik buah kelapa dari pohonnya sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah kemudian terdakwa dan warga tersebut pulang kerumahnya masing – masing dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kebun milik saksi FAHRUROS dan ***mengambil*** sebagian kelapa tersebut sebanyak 31 buah dan ***menjualnya*** di pasar terapung Banjarmasin dengan harga perbuah sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa di tangkap pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id saksi FAHRUOSI mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 304.000 , _ (tiga ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD Bin ARSAD** pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2012, sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di Handil Batuah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu** berupa kelapa sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu kepunyaan saksi FAHRUOSI Bin (Alm) H. SULAIMAN atau setidaknya bukan milik terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu sebelum kejadian yakni hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 23.00 wita terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke kebun **milik saksi FAHRUOSI** setelah sampai di kebun tersebut terdakwa langsung memanjat pohon kelapa dan setelah sampai di atas **tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FAHRUOSI** terdakwa memetik satu persatu buah kelapa dan menggugurkannya ke tanah dan terdakwa memanjat pohon kelapa sebanyak 5 pohon hingga memperoleh 76 buah kelapa yang telah diambilnya selanjutnya terdakwa ketahuan oleh warga dan terdakwa melarikan diri kemudian warga yang mengetahui hal tersebut langsung mencari terdakwa kerumahnya dan mengajak terdakwa ke kebun milik saksi FAHRUOSI untuk menghitung buah kelapa yang telah dipetikanya dan setelah di hitung terdakwa berhasil memetik buah kelapa dari pohonnya sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah kemudian terdakwa dan warga tersebut pulang kerumahnya masing – masing dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kebun milik saksi



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

FAHRUROS I dan menagalkan sebagian kelapa tersebut sebanyak 31 buah dan *menjualnya* di pasar terapung Banjarmasin dengan harga perbuah sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa di tangkap pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FAHRUROS I mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 304.000 ,-(tiga ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberantan dan tidak mengajukan sanggahan atau Eksepsi.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti 45 (empat puluh lima) buah kelapa, 1 (satu) buah terpal bekas ukuran 4x6 warna biru yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangan para saksi dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FAHRURAZI Bin H.SULAIMAN

- Bahwabener kejadiannya pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita di. handil Batun desa beringin Kec.Alalak Kab.Batola.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut, saksi berada di rumah saksi sei. Bakung Rt.3 Desa sungai Bakung Kec.Sungai Tabuk Kec. Kabupaten Banjar.
- sebelum tanggal 1 Desember 2012 di kebun kelapa milik saksi tersebut sebelumnya sering terjadi kehilangan buah kelapa dan selama tahun 2012 saksi tidak pernah memanen buah tersebut hingga sekarang namun pada tadi malam saksi di telepon oleh Saudara RUSLI memberitahukan saksi bahwa buah kelapa milik saksi telah dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD selanjutnya pagi hari saksi mencek kekebun saksi ternyata ada beberapa pohon yang jumlah buahnya berkurang / hilang. Dan oleh warga pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi penanaman tersebut yang mendatangi ke rumah terdakwa MUHAMMAD dan mengajak ke kebun milik saksi selanjutnya terdakwa MUHAMMAD Menghitung jumlah buah kelapa yang dicurinya sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah kelapa milik saksi tersebut dan keesokan harinya buah kelapa milik saksi berkurang sebanyak 31 buah sehingga bersisa 45 (empat puluh lima) buah dan 31 (tiga puluh satu) buah tersebut dijual terdakwa MUHAMMAD.

- Bahwa untuk pohon kelapanya saksi mempunyai sebanyak 60 buah dan 1 (satu) pohonya biasanya berbuah sebanyak sekitar 20 buah.
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mengambil buah kelapa milik saksi tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD dan yang memberitahu saksi adalah saksi RUSLI.
- Bahwa harga 1 kelapa bila di jual sekitar \pm Rp. 4000 ,- (empat ribu rupiah) dan kerugian seluruhnya sekitar Rp. 304.000 ,-
- Bahwa benar 45 (empat puluh lima) buah kelapa kelapa tersebut milik saksi yang hilang di pohonya sebelum saksi panen buah tersebut telah hilang.
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi MARHAMIS Bin AJI

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan saksi FAHRUROSİ telah kehilangan kelapa sebanyak 76 buah pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita di. handil Batun desa beringin Kec.Alalak Kab.Batola
- Bahwa yang mengambil buah kelapa milik saksi FAHRUROSİ adalah terdakwa MUHAMMAD karena pada saat itu saksi berada dikebun tersebut saksi melihat terdakwa MUHAMMAD mengambil buah milik saksi FAHRURAZI.
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa MUHAMMAD mengambil buah kelapa milik saudara FAHRURAZI, saksi langsung ke rumah saksi JAHRANI dan saksi memberitahu saksi JAHRANI bahwa terdakwa MUHAMMAD mengambil buah kelapa dikebun saksi FAHRURAZI.



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama saksi JAHRANI langsung kekebun milik saksi FAHRURAZI

untuk mendatangi terdakwa MUHAMMAD namun dia tidak ada lagi ditempat tersebut.

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sekitar jam 24.00 Wita saksi berjalan menuju kebun buah kelapa milik saksi FAHRURAZI dan saksi melihat terdakwa MUHAMMAD mengambil buah kelapa milik saksi FAHRURAZI dan saksi langsung kerumah saksi JAHRANI selanjutnya saksi memberitahu saksi JAHRANI bahwa terdakwa MUHAMMAD mengambil buah kelapa dikebun saudara FAHRURAZI. Saksi bersama saudara JAHRANI Menuju kebun buah kelapa sekitar jam 02.00 wita saksi berama saudara JAHRANI melihat terdakwa MUHAMMAD membawa buah kelapa hasil curiannya tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD melihat mereka berdua dan langsung melarikan diri selanjutnya warga berdatangan mencari terdakwa MUHAMMAD namun tidak ketemu selanjutnya saksi bersama warga ke rumah terdakwa MUHAMMAD dan terdakwa MUHAMMAD mengakuinya bahwa dia yang mencuri buah kelapa milik saksi FAHRURAZI setelah itu kami bersama terdakwa MUHAMMAD kekebun saudara FAHRURAZI dan terdakwa MUHAMMAD menghitung jumlah buah kelapanya tersebut ternyata berjumlah 76 (tujuh puluh enam) buah kelapa setelah itu kami pun pulang ke rumah masing-masing selanjutnya keesokan pagi harinya kami ke kebun FAHRURAZI dan ternyata jumlah buah kelapa tersebut berkurang sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dan hanya tersisa sebanyak 45 (empat puluh lima) buah dan 1 (satu) buah terpal bekas warna biru selanjutnya keesokan harinya terdakwa MUHAMMAD sudah tidak ada lagi di kampung Handil Batuah.
- Bahwa pada saat itu yang saksi liat terdakwa MUHAMMAD sedang berada diatas pohon kelapa milik saudara FAHRURAZI dan sedang mengambil buah kelapa milik saksi FAHRURAZI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kebunnya saja berjalan keluar malam lewat kebun milik saudara

FAHRURAZI.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa MUHAMMAD mengambil buah tersebut dengan cara memotong buah namun saksi tidak mengetahuinya dengan alat apa terdakwa MUHAMMAD menggunakan pada saat itu saksi mendengar suara bunyi saja.
- Bahwa penerangan pada saat malam itu tidak ada penerangan dari lampu namun pada saat itu bulan terang jadi saksi melihat jelas terdakwa MUHAMMAD mengambil buah kelapa milik saudara FAHRURAZI.
- Bahwa benar 45 buah kelapa tersebut milik saksi FAHRURAZI yang hilang di pohonnya dan dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD sedangkan terpal bekas warna biru milik terdakwa MUHAMMAD yang tertinggal di kebun milik saudara FAHRURAZI.
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

3. Saksi JAHRANI BIN ASMUNI

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan saksi FAHRUOSI telah kehilangan kelapa sebanyak 76 buah pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita di. handil Batun desa beringin Kec.Alalak Kab.Batola.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di rumah saksi dan saksi diberitahu oleh saudara MARHAMIS bahwa terdakwa MUHAMMAD mengambil buah kelapa milik saudara FAHRURAZI di kebun saudara FAHRURAZI selanjutnya saksi bersama saudara MARHAMIS menuju kebun milik saudara FAHRURAZI dan melihat terdakwa MUHAMMAD membawa buah kelapa milik saudara FAHRURAZI menuju ke pinggir sungai kesungai dengan menggunakan terpal warna biru.
- Bahwa saksi bersama saudara MARHAMIS melihat terdakwa MUHAMMAD membawa buah kelapa milik saudara FAHRURAZI dengan menggunakan terpal



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan-mahkamahagung.go.id setelah itu kami mau memberitahu kepada warga

namun terdakwa MUHAMMAD langsung lari melihat kami berdua.

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sekitar jam 02.00 wita saksi di ajak saudara MARHAMIS kekebun buah kelapa saudara FAHRURAZI dan saksi melihat terdakwa MUHAMMAD membawa buah kelapa milik saudara FAHRURAZI dengan menggunakan terpal berwarna biru menuju tepi sungai setelah itu kami mau memberitahu kepada warga namun terdakwa MUHAMMAD langsung lari melihat kami berdua. Setelah itu kami bersama warga menuju kekebun buah kelapa milik saudara FAHRURAZI dan terdakwa MUHAMMAD tidak kekebun tersebut selanjutnya kami bersama warga kerumah terdakwa MUHAMMAD dan kami tanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD ternyata terdakwa MUHAMMAD mengakuinya bahwa dia yang mencuri buah kelapa milik saudara FAHRURAZI setelah itu kami bersama terdakwa MUHAMMAD kekebun saudara FAHRURAZI dan terdakwa MUHAMMAD menghitung jumlah buah tersebut ternyata berjumlah 76 (tujuh puluh enam) kelapa setelah itu kami pun pulang ke rumah masing-masing selanjutnya keesokan pagi harinya kami kekebun FAHRURAZI dan ternyata jumlah buah kelapa tersebut berkurang sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dan hanya tersisa sebanyak 45 (empat puluh lima) buah dan 1 (satu) buah terpal bekas warna biru selanjutnya keesokan harinya terdakwa MUHAMMAD sudah tidak ada lagi dikampung dan baru kembali ke kampung / Handil Batuah sekitar tanggal 15 Desember 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa MUHAMMAD mengambil buah milik Saudara FAHRURAZI tersebut yang saksi ketahui terdakwa MUHAMMAD pada saat kejadian membawa buah kelapa dengan menggunakan terpal warna biru.
- Bahwa penerangan pada malam itu tidak ada penerangan dari lampu namun pada saat itu bulan terang jadi saksi melihat jelas terdakwa MUHAMMAD membawa buah kelapa menggunakan terpal warna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar 45 (empat puluh lima) buah kelapa tersebut milik saudara FAHRURAZI yang hilang dipohonnya dan dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD sedangkan terpal bekas warna biru milik terdakwa MUHAMMAD yang tertinggal dikebun milik saudara FAHRURAZI.

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. SAKSI JUNAIDI BIN BADERI

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan saksi FAHRUROS I telah kehilangan kelapa sebanyak 76 buah pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita di. handil Batun desa beringin Kec.Alalak Kab.Batola.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi berada di rumah saksi dan saksi diberitahu oleh warga pada keesokan harinya bahwa terdakwa MUHAMMAD mengambil buah milik saudara FAHRURZI diKebunnya.
- Bahwa rencananya mau kami kumpulkan terdakwa MUHAMMAD dengan warga dan pemilik buah yang bernama saudara FAHRURAZI untuk dimusyawarahkan yang rencananya terdakwa MUHAMMAD agar tidak mengulanginya lagi namun tidak ada lagi selanjutnya kami cari kerumahnya ternyata terdakwa MUHAMMAD tidak ada lagi dirumah.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian 76 (tujuh puluh enam) buah kelapa yang terjadi di Handil Batuah Desa Beringin Kec. Alalak Kab.Batola Di tempat saudara FAHRURAZI yang rencananya mau kami kumpulkan terdakwa MUHAMMAD dengan Warga dan pemilik buah yang bernama Saudara FAHRURAZI untuk dimusyawarahkan yang rencana agar terdakwa MUHAMMAD tidak mengulaninya lagi namun tidak ada lagi selanjutnya kami cari kerumah nya ternyata terdakwa MUHAMMAD tidak ada lagi di rumah selanjutnya kami cari ketempat Saudara FAHRURAZI dan mencek buah kelapa tersebut ternyata buah kelapa tersebut berkurang sebanyak



1 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kelapa sawit buah dan hanya tersisa 45 (empat puluh lima) buah dan 1

(satu) buah terpal warna biru selanjutnya saudara FAHRURAZI bersama warga melaporaknnya ke Polsek Berangas selanjutnya saudara FAHRURAZI baru kembali keKampung /Handil Batuah sekitar tanggal 15 Desember 2012.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa MUHAMMAD mengambil buah milik saudara FAHRURAZI tersebut.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD pernah melakukan pencurian kelapa ditempat saudara SYARKANI sebanyak 56 (lima puluh enam) pada tanggal 6 juni tahun 2012.
- Bahwa kami bersama dengan warga kumpul dan bermusyawarah dikampung dan tidak memperlmasalahkannya dengan pencurian tersebut dan kami memperingati terdakwa MUHAMMAD selanjutnya kami buat surat perjanjian damai dan surat perjanjian tidak mengulanginya lagi namun terdakwa MUHAMMAD tetap mengulanginya melakukan pencurian serupa ditempat saudara FAHRURAZI.
- Bahwa benar 45 (empat puluh lima) buah kelapa tersebut milik saudara FAHRURAZI yang hilang dipohonnya dan dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD sedang terpal bekas warna biru milik terdakwa MUHAMMAD yang tertinggal dikebun milik Saudara FAHRURAZI
- Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan saksi FAHRUROSU telah kehilangan kelapa sebanyak 76 buah pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita di. handil Batun desa beringin Kec.Alalak Kab.Batola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja, dan tidak ada orang lain yang ikut bersama terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan barang yang telah terdakwa curi adalah 76 (tujuh puluh enam) buah kelapa.

- Bahwa buah kelapa yang terdakwa curi tersebut adalah milik Saudara FAHRURAZI saat terdakwa curi buah tersebut berada di pohonnya dan buah kelapa tersebut terdakwa panjat sendiri.
- Bahwa terdakwa mencurinya pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2012 milik saudara FAHRURAZI hingga terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Berangas pada hari senin tanggal 17 desember 2012 dibawa ke polsek Berangas guna proses lebih lanjut.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari sabtu tanggal 1 Desember skj.23.00 Wita terdakwa keluar dari rumah langsung menuju kebun milik SaudaraFAHRURAZI setelah terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa langsung menaiki atau memanjat pohon kelapa tersebut sendiri setelah terdakwa sampai diatas buahnya terdakwa petik dan terdakwa gugurkan buahnya ketanah sampai 5 (lima) pohon terdakwa naiki sampai terdakwa memperoleh buahnya sebanyak 76 (tujuh puluh enam) hingga terdakwa ketemu warga membawa buah hasil curian dan terdakwa langsung melarikan diri kerumah dan tidak lama kemudian warga berdatangan ke tempat terdakwa dan terdakwa diajak warga ke tempat kebun milik Saudara FAHRURAZI dan terdakwa menghitung jumlah hasil barang yang terdakwa curi tersebut berjumlah 76 (tujuh puluh enam) buah selanjutnya warga dan terdakwa pulang kerumah dan masing-masing dan setelah warga pulang kerumah masing-masing terdakwa kembali ketempat Saudara FAHRURAZI dan membawa buah sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah tersebut ke pasar terapung dan Terdakwa jual dengan harga perbuahnya Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dengan orang yang berjualan buah pakai perahu / jukung di pasar terapung sedangkan 45(empat puluh lima) buah kelapa dan 1 (satu) buah terpal warna biru masih berada dikebun milik saudara FAHRURAZI hingga terdakwa ditangkap oleh petugas polsek berangas dan lansung dibawa kepolsek Berangas .



11 Direktoꖑi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni milik saksi FAHRURASI .

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi FAHRURASI karena kepepet untuk membeli obat anaknya karena sakit.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis hakim dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apa bila tidak terbukti maka akan dibuktikan dalam dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana melanggar dakwaan primair yaitu pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dimana memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hak
4. Unsur yang sampai pada barang yng diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut ;

Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ tiada lain adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya itu ;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa MUHAMMAD BIN ARSAD identitasnya seperti dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang yang diambil tersebut merupakan milik orang lain berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita di. handil Batun desa beringin Kec.Alalak Kab.Batola, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sebanyak 76 (tujuh puluh enam buah) di kebun milik Fahrurozi dimana terdakwa mengambil kelapa tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Fahrurozi,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hak

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang yang diambil tersebut merupakan milik orang lain berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita di. handil Batun desa beringin Kec.Alalak Kab.Batola, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sebanyak 76 (tujuh puluh enam buah) di kebun milik Fahrurozi selanjutnya sebanyak 31 buah saksi jual di pasar terapung dengan harga per buah sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut untuk membeli obat, bahwa terdakwa mengambil kelapa tersebut tidak ada ijin dari Pemiliknya yaitu saksi Fahrurozi.



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti.

Unsur yang sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil kelapa sebanyak 76 buah dikebun milik saksi Fahrurozi dengan cara memanjat lalu kelapa tersebut dijatuhkan ketanah dengan terlebih dahulu terdakwa menggelar terpal warna biru dibawah tanah sehingga kelapa tersebut jatuh tepat di bawah terpal yang telah dipersiapkan.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa karena unsure dakwaan primair telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan unsure selanjutnya.

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengingat tiada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Fahrurrozie;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Mengingat Pasal 362 KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Bin ARSAD tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Bin ARSAD dibebaskan dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Bin ARSAD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**"



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD BIN ARSAD oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 20 (Dua Puluh) Hari.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) buah kelapa

Dikembalikan kepada saksi Fahrurozie

- 1 (satu) buah tepal bekas ukuran 4x6 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : Rabu Tanggal 3 April 2013 oleh kami EKO SETIAWAN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis DARMO WIBOWO M ,SH. dan RECHTIKA DIANITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh NURFAJJRIYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

DARMO WIBOWO M, SH

Hakim Ketua

ttd

EKO SETIAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RECHTIKA DIANITA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

FACHRIANSYAH NOOR,SH